

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya berkenaan dengan hukum *Cryptocurrency* menurut Majelis Ulama Indonesia dan BAPPEBTI maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut MUI penggunaan *cryptocurrency* atau *kripto* sebagai mata uang tidak sah dan hukumnya haram karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 yang mewajibkan penggunaan Rupiah sebagai mata uang di wilayah NKRI. Penggunaan *kripto* sebagai aset atau komoditas yang diperdagangkan juga tidak sah disebabkan adanya unsur *gharar*, *dharar* dan tidak memenuhi syarat sebagai komoditi atau *sil'ah* dalam timbangan *syara'* akan tetapi dalam hal *kripto* sebagai aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta terbebas dari *gharar* maka hukumnya sah dan boleh untuk diperdagangkan.
2. Menurut BAPPEBTI *kripto* yang memiliki utilitas boleh diperdagangkan sebagai aset atau komoditi di Indonesia selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI sebelumnya, aset-aset yang sudah diverifikasi oleh BAPPEBTI tersebut kemudian akan dapat diperdagangkan di *exchange kripto* lokal.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan maka penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian ini, di antaranya :

1. Kepada Pemerintah Indonesia secara umum dan BAPPEBTI secara khusus, agar memberikan aturan yang lebih ketat terhadap aset-aset *kripto* yang dapat diperdagangkan di Indonesia sehingga potensi ketidakjelasan bisa dihindari, dan memberikan aturan yang melindungi konsumen ketika terjadi *scam* atau penipuan pada aset *kripto* baik dari pihak internal ataupun eksternal.
2. Untuk umat muslim pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam memilih instrumen keuangan untuk melakukan investasi. Hendaknya tidak tergiur dengan potensi keuntungan fantastis yang didapatkan dalam jangka waktu lumayan singkat, karena dibalik *reward* yang besar tentu ada risiko yang besar juga.